



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 12/27/2004321080 Pemalang 52313

12 85 - 29 005 - 011

**Keputusan**  
**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang**  
**Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : 421.1/185/2004  
Tanggal : 19 Oktober 2004

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak " Pertiwi "  
Desa Tumbal Kecamatan Comal

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang  
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan " TK Pertiwi " Nomor 01/TK/VII/-  
2004 tanggal 15 Juli 2004  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pemalang No. 421/184/2004 tanggal 15 Oktober 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan TK Pertiwi Desa Tumbal Kec. Comal.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu  
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;  
b. Nomor 0486/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 821.2/21/2002 ( SK Jabatan ) tanggal 22 Agustus 2002  
( SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang ).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999  
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.
- Memutuskan :**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : TK. Pertiwi  
- Alamat : Desa Tumbal Kecamatan Comal



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 12/27/2004321080 Pemalang 52313

Pemalang, 15 Oktober 2004

Nomor : 421.1/184/2004  
Perihal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yang terhormat :  
Ketua Yayasan TK. Pertiwi  
Desa Tumbal Kecamatan Comal

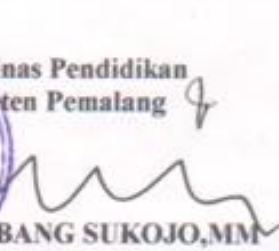
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 01/TK/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Comal Nomor 642/644/2004 tanggal 24 September 2004.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Comal Nomor 420.1/365 tanggal 24 September 2004

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak " Pertiwi "
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Tumbal
    - 1.2.1. Jalan Desa : Desa Tumbal
    - 1.2.2. Kecamatan : Comal
    - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TK. Pertiwi
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara Desa Tumbal Kecamatan Comal
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A\*), untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada\*) Tahun Pelajaran 2003/2004.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pemalang  
  
Drs. H. BAMBANG SUKOJO, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 052 845.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Comal
6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " Pertiwi " Desa Tumbal Kecamatan Comal.

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- N a m a : Taman Kanak-kanak " Pertiwi "
- A l a m a t : Desa Tumbal Kecamatan Comal  
Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004



Drs. HMK Bambang Sukojo, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 500052845

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Comal;
6. Camat Comal Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " Pertiwi " Desa Tumbal Kecamatan Comal..